

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian adalah aktivitas yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. (Nasional, 2001, hlm. 3)

Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. (Sholahuddin, 2007, hlm. 854)

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank.

Secara umum lembaga keuangan dapat di kelompokkan dalam 2 bentuk yaitu bank dan non bank, dimana perbedaaan utama antar kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpun dana. dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan Lembaga keuangan non bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. (Sauders, 2004, hlm. 35)

Jenis-jenis lembaga keuangan bank antara lain : (Wiwoho, 2011, hlm. 52)

- 1) Bank sentral
- 2) Bank umum
- 3) BPR / BPRS

Jenis-jenis lembaga keuangan non bank antara lain : (Sentoso, 2005, hlm. 127)

- 1) Perusahaan Asuransi
- 2) Dana Pensiun
- 3) Koperasi Simpan Pinjam
- 4) Pasar Modal
- 5) Perusahaan Pegadaian
- 6) Pasar Uang, Dan lain sebagainya.

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. (Karim, 2014, hlm. 18)

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu Negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Dalam praktiknya di Indonesia saat ini perbankan terbagi menjadi 2 yaitu bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Selain itu untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, Bank konvensional akan membebankan *fee* kepada nasabahnya. (Sulhan & Siswanto, 2008, hlm. 121)

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. (Muhamad, 2014, hlm 2)

Bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan di antaranya :

Table 1.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Bank Konvensional	Bank Syariah
<ul style="list-style-type: none"> - Sistem bunga - Tidak ada ikatan emosional yang kuat antara nasabah dan pengelola bank. - Kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa simpanan yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi hasil - Adanya pemberlakuan jaminan - Menciptakan rasa kebersamaan - Persaingan secara sehat - Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independent.

Sumber : bank Konvensional (Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi,, 2010, hal. 20). Bank Syariah (Awaluddin, 2008, hlm. 23).

Pembiayaan Syariah secara umum adalah kegiatan penghimpun dana suatu bank dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. (Ismail, 2011, hlm. 105)

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Undang- Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan)

Salah satu bank Syariah yang menyalurkan pembiayaan mikro adalah Bank BNI Syariah KC Banjarbaru. Produk Pembiayaan mikro pada Bank BNI Syariah KC Banjarbaru terbagi menjadi tiga yaitu :

1) Mikro 2 iB Hasanah

Pembiayaan mulai dari Rp. 5 juta hingga Rp. 50 juta. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 6 bulan hingga 36 bulan.

Tujuan : pembiayaan pembelian investasi barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif)

2) Mikro 3 iB Hasanah

Pembiayaan Mulai dari > Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 juta. Jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan.

Tujuan : pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif). (www.bnisyariah.co.id, 2020)

3) Wirausaha

Pembiayaan mulai dari > Rp. 500 Juta hingga Rp. 1.000.000.000. jangka waktu pembiayaan modal kerja 36 bulan (3 tahun) , sedangkan investasi sampai dengan 5 tahun.

Tujuan : pembiayaan Modal kerja dan Investasi. (Derman & Satrio, 2020)

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Bank seperti yang telah dipejanjikan. Pembiayaan Bank

Syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan analisis secara seksama. (Mudrajad, 2002, hlm. 462)

Karena adanya wabah *covid-19* maka Nasabah di pembiayaan mikro pada Bank BNI Syariah KC Banjarbaru terkena dampak *covid-19* secara langsung. Bank BNI Syariah KC Banjarbaru memberikan Restrukturisasi (keringanan) berupa pengurangan jumlah angsuran kepada nasabah yang benar-benar terdampak *Covid-19*.

Restrukturisasi atau sering disebut dengan penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar dapat kembali memenuhi kewajibannya. (Djamil, 2012, hlm. 82)

Berdasarkan observasi awal pada Bank BNI Syariah KC banjarbaru bahwa menurut informasi Sales Bapak Dwi Nanda Satrio, ternyata memang benar terdapat dampak akibat *Covid-19* pada Pembiayaan Mikro pada tahun 2020 kurang lebih 3 bulan dalam masa pandemi ini. Berikut adalah data sementara yang penulis dapatkan dari Bank BNI Syariah KC Banjarbaru.

- 1) Restrukturisasi pembiayaan Mikro pada Bank BNI syariah KC Banjarbaru sebelum dan sesudah adanya *Covid-19* periode Januari s/d Juli Tahun 2020.

Table 1.2 Jumlah Nasabah Restrukturisasi Bulan Januari- Juli 2020.

Periode	Jumlah Nasabah Restrukturisasi	Persentase
Januari	0	-
Februari	0	-
Maret	0	-
April	5	50%
Mei	5	50%
Juni	2	20%
Juli	1	10%
Total	10	100%

Sumber : Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru 2020

Berdasarkan data di atas , penulis menganggap perlu meneliti lebih jauh tentang strategi yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dalam mengatasi Pembiayaan Mikro yang terdampak *Covid-19* agar tidak terlalu menimbulkan resiko yang besar bagi Bank itu sendiri. maka oleh karena itu untuk melakukan penelitian penulis mengambil judul “ Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru Terhadap Nasabah Pembiayaan Mikro Yang Terdampak *Covid-19* ”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin saya angkat adalah :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru pada nasabah pembiayaan mikro yang terdampak *covid-19* ?
2. Bagaimana strategi Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dalam menangani pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro yang terdampak *covid-19* ?

C. Tujuan Masalah

Dan adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru pada nasabah Pembiayaan Mikro yang dampak *Covid-19*.
2. Mengetahui strategi yang digunakan Bank BNI Syariah KC Banjarbaru dalam menangani pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro yang terdampak *Covid-19*.

D. Signifikansi Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Sebagai bahan pengembangan ilmu dari penulis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan.
2. Sebagai sumber pengetahuan yang penting terhadap aplikasi langsung yang terjadi di lapangan atas pengetahuan secara teori yang di dapat selama di perkuliahan.

3. Sebagai sebuah hasil karya yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan wacana dan bahan acuan bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang penelitian sejenis.
4. Menambah ilmu pengetahuan bagi nasabah pada perbankan dan menambah wawasan masyarakat sebagai bahan bacaan ilmiah, khususnya pada Pembiayaan Mikro.

E. Definisi Operasional

1. Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam Arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank Syariah kepada nasabah.

Pembiayaan Syariah secara umum adalah kegiatan penghimpun dana suatu bank dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya sesuai dengan prinsip Syariah. (Ismail, 2011, hlm. 105). pembiayaan Syariah yang dimaksud oleh penulis adalah menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat sesuai dengan prinsip Syariah pada Bank BNI Syariah KC Banjarbaru.

2. Pembiayaan Mikro Syariah merupakan suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (*kecil*) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata. Pembiayaan Mikro Syariah yang dimaksud oleh penulis adalah penyaluran dana kepada nasabah untuk pembiayaan modal usaha yang ada pada Bank BNI Syariah KC Banjarbaru.
3. Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah

merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank. (Al-Arif, 2010, hlm. 189). Nasabah yang di maksud oleh penulis adalah Nasabah pada pembiayaan Mikro pada Bank BNI Syariah KC Banjarbaru.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan di teliti. Penulis menelusuri kajian pustaka yang memiliki objek penelitian yang hamper sama dengan objek peneliti ini. Peneliti sebelumnya sebagai berikut :

1. Wanti Ningsih (1602100076) Mahasiswa Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1441 H / 2020 M. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam jurusan S1 Perbankan Syariah dengan judul “ Strategi Maketing dalam Meningkatkan Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Kasus di Bank BNI Syariah KCP Metro ” . fokus penelitian ini yaitu mendeskripsikan Strategi Marketing Dalam Meningkatkan Pembiayaan Usaha Mikro (Studi kasus di Bank BRI Syariah KCP Metro) dengan sifat penelitian deskriptif Kualitatif. Peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang strategi pembiayaan mikro namun bedanya si peneliti fokus tentang strategi marketing dalam meningkatkan pembiayaan Usaha mikro, adapun perbedaan penelitian relevan dengan peneliti yang akan di teliti terdapat pada objek dan tempat yang akan di teliti. Dimana dalam penelitian relevan yaitu Strategi Maketing dalam Meningkatkan Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Kasus di Bank BNI

Syariah KCP Metro. Namun penelitian yang akan di teliti oleh peneliti saat ini yaitu tentang Strategi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru Terhadap Nasabah Pembiayaan Mikro Yang Terdampak *Covid-19*.

Hasil penilitan ini yaitu bahwa BRI Syariah KCP Metro telah melaksanakan strategi marketing dalam meningkatkan pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan bauran pemsaran yang meliputi *place, product, price, promotion, people, process, physical evidence*. Namun bauran pemasaran pada *promotion* terdapat promosi yang di anggap kurang efektif seperti promosi lewat komunikasi, dan pengiklanan dengan melalui media elektronik seperti facebook, twitter, website, dan Instagram. Kemudian pada promosi penjualan, meskipun BRI Syariah Metro telah melakukan promosi penjualan dengan memberikan diskon margin, namun hal tersebut belum mampu meningkatkan pembiayaan usaha mikro. Karena dari sekian promosi yang dilakukan BRI Syarian KCP Metro dalam meningkatkan pembiayaan usaha mikro hanya bebrapa promosi yang di anggap efektif, seperti sistem jemput bola, *canvassing* atau *door to door* dan *open table*.

2. Erlina Pancareni (1323206007) Mahasiswi Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2016. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam jurusan D3 Perbankan Syariah dengan judul “ Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang “. Fokus penelitian yaitu untuk mengetahui manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung Mikro di BSM KCP Pemalang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sedangkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi dalam pembiayaan mikro namun bedanya si peneliti fokus tentang manajemen

restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung Mikro di BSM KCP Pemalang. adapun perbedaan penelitian relevan dengan peneliti yang akan di teliti terletak pada objek dan tempat yang akan di teliti yaitu tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung Mikro di BSM KCP Pemalang. Namun penelitian yang akan di teliti oleh peneliti saat ini yaitu tentang Restrukturisasi pada Pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru yang terdampak *covid-19*.

Hasil penelitian ini dalam penyaluran dana yang dimiliki BSP KCP Pemalang. Dalam penyaluran pembiayaan ini pihak BSM KCP Pemalang berharap pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan di awal akad. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan warung mikro di BSM KCP Pemalang tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal akad antara kedua belah pihak, terdapat resiko-resiko yang harus dihadapi salah satunya jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh BSM KCP Pemalang. Maka dari itu, BSM KCP Pemalang mempunyai langkah untuk penyelamatan terhadap pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi pembiayaan. Agar restrukturisasi dapat berjalan baik maka harus ada manajemen restrukturisasi.

3. Hanifah (1522203064) Mahasiswi Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2018. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam jurusan D3 Perbankan Syariah yang berjudul “ Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi pada Penbiayaan Mikro Di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga ”. Fokus penelitian yaitu mendeskripsikan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro di bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan

untuk mengetahui bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalinga.

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi pada Penbiayaan Mikro. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan peneliti yang akan di teliti terletak pada objek dan tempat yang akan di teliti yaitu tentang Metode Restrukturisasi pada Penbiayaan Mikro Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga. Namun penelitian yang akan di teliti oleh peneliti saat ini yaitu tentang Restrukturisasi pada Pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru yang terdampak *covid-19*.

Berdasarkan hasil penelitian adalah strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro yang sering di terapkan pada Bank Syari'ah MAndiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga adalah cara *restructuring*. Namun metode ini hanya diterapkan bagi nasabah yang masih mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya ke bank dengan cara pemberian restrukturisasi. Sedangkan apabila pihak Bank sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pembiayaan dengan nasabah yang karakternya tidak baik dan tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya ke bank dengan cara pemberian SP 1, SP 2, SP 3, somasi, dan lelang.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematis penulisan yang di pakai dalam penulisan ini berisikan 3 bab, yaitu terdiri dari :

Bab I. Pendahuluan dimana berisi latar belakang masalah yang memacu terjadinya rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis. Sehingga tujuan dari penulisan akan menemukan, kegunaan dari penulisan yang ingin di capai oleh penulis. Dalam bab ini juga berisi defnisi operasional dari judul, dan sistematika penulisan tugas akhir ini.

Selanjutnya, bab II. Landasan teori tentang Strategi Bank BNI Syariah terhadap pembiayaan bernasalah pada nasabah Pembiayaan Mikro yang terdampak *Covid-19*, serta memberikan penjelasan dari strategi , pandemi *covid-19* , pembiayaan mikro, landasan hukum, serta pengertian bank syariah.

Di dalam bab III. Metode penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu di buat jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, sifat dan lokasi penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin di capai maka perlu adanya subyek dan objek penelitian, data dan sumber data juga diperlukan dalam penelitian ini agar hasil yang di dapat menjadi jelas dan